



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.B/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **SUJITO Alias GONDRONG Bin Alm. PUJO WINOTO;**
 2. Tempat Lahir : Gunungkidul;
 3. Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 20 Mei 1971;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Dusun Jaten RT 02 RW 02 Kalurahan Ngestirejo Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani masa pidana penjara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 139/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUJITO alias GONDRONG Bin Alm. PUJO WINOTO bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUJITO alias GONDRONG Bin Alm. PUJO WINOTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk toshiba berisi rekaman CCTV
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
 - 1 (Satu) buah baju lengan panjang warna biru depan bergaris hitam putih.

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Honda Supra X 125 Tahun 2016 warna Hitam, Nomor BPKB : M-09393033, No.Pol : AB 5753 OM, NoKa : MH1JBP118GK406440, NoSin : JBP1E1403576 atas nama HARJO UTOMO alamat Rt 003/003, Girisekar, Panggang, Gunungkidul.
- 1 (satu) buah kunci Honda Supra 125.
- 1 (Satu) buah spion Honda Supra 125 sebelah kiri.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HARJO UTOMO

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seadil- adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SUJITO Alias GONDRONG Bin Alm. PUJI WINOTO baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Alm. MUJILAN Alias UCIL (yang bersangkutan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. SKM / 09 / V / 2021 tanggal 28 Mei 2021), pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dalam tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat pinggir jalan Alas Tiyoso Dusun Sawah Kalurahan Girisekar Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira Pukul 10.00 Wib, Sdr.MUJILAN als UCIL datang ke rumah kontrakan terdakwa di Dusun Kertopaten Rt 02 Kalurahan/Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul, selanjutnya terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor SUZUKI NEX milik Sdr.MUJILAN als UCIL menuju Panggang melewati Jalan Parangtritis untuk mencari sasaran dengan membawa Kunci leter Y dan pipihan besi yang terdakwa simpan dalam tas pinggang terdakwa;
- Bahwa sesampainya di pinggir jalan Alas Tiyoso Dusun Sawah Kalurahan Girisekar Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul, sekitar jam 14.30 wib, keduanya melihat sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 warna hitam tahun 2016 dengan Nopol AB 5753 OM, Noka : MH1JBP118GK406440, Nosin : JBP1E1403576 spion masih lengkap kanan kiri milik saksi HARJO UTOMO yang di parkirkan tanpa ada pemiliknnya. Awalnya terdakwa hanya melewati sepeda motor sambil melihat situasi, kemudian berputar balik melewati kendaraan dan berputar balik lagi melewati kendaraan milik saksi HARJO UTOMO tersebut kemudian terdakwa berhenti kira-kira 10 meter dari sepeda motor tersebut, untuk menurunkan Alm. MUJILAN Alias UCIL di tepi jalan untuk melihat situasi. Setelah Sdr.MUJILAN als UCIL merasa aman, selanjutnya datang menemui terdakwa, keduanya berembug cara untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor dan ternyata keadaanya tidak terkunci stang, kemudian terdakwa menggunakan kunci leter Y dan besi yang dipipihkan, kunci leter Y tersebut disambungkan dengan besi yang dipipihkan bagian ujungnya yang selanjutnya kunci tersebut dimasukan ke dalam lubang kontak kunci dan ditekan /disodok sekuat tenaga yang kemudian diputar ke arah kanan sehingga mesin sepeda motor tersebut dapat menyala;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi HARJO UTOMO selanjutnya terdakwa mengendarainya ke arah lapangan Jambidan, setelah sampai di Lapangan Jambidan Bantul, terdakwa dan Alm. MUJILAN Alias UCIL menukar sepeda motor tersebut, selanjutnya Alm. MUJILAN Alias UCIL meminta terdakwa menunggu di Lapangan Jambidann, sementara Sdr. MUJILAN als. UCIL menjual sepeda motor Honda Supra 125 tersebut. Sekembalinya menjual sepeda motor Honda Supra 125, Sdr. MUJILAN als, UCIL memberikan uang sebesar Rp. Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa bagi dua dengan Sdr.MUJILAN als UCIL, dan habis

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HARJO UTOMO mengalami kerugian sekira Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
Perbuatan terdakwa SUJITO Alias GONDRONG Bin Alm. PUJI WINOTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke4 dan ke-5 KUHPidana;
SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa SUJITO Alias GONDRONG Bin Alm. PUJI WINOTO baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Alm. MUJILAN Alias UCIL (yang bersangkutan meninggal dunia pada hari jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wib sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. SKM / 09 / V / 2021 tanggal 28 Mei 2021), pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dalam tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat pinggir jalan Alas Tiyoso Dusun Sawah Kalurahan Girisekar Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 mei 2021 sekira Pukul 10.00 Wib, Sdr.MUJILAN als UCIL datang ke rumah kontrakan terdakwa di Dusun Kertopaten Rt 02 Kalurahan/Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul, selanjutnya terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor SUZUKI NEX milik Sdr.MUJILAN als UCIL menuju Panggang melewati Jalan Parangtritis untuk mencari sasaran dengan membawa Kunci leter Y dan pipihan besi yang terdakwa simpan dalam tas pinggang terdakwa;
- Bahwa sesampainya di pinggir jalan Alas Tiyoso Dusun Sawah Kalurahan Girisekar Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul, sekitar jam 14.30 wib, keduanya melihat sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 warna hitam tahun 2016 dengan Nopol AB 5753 OM, Noka : MH1JBP118GK406440, Nosin : JBP1E1403576 spion masih lengkap kanan kiri milik saksi HARJO UTOMO yang di parkirkan tanpa ada pemiliknya. Awalnya terdakwa hanya melewati sepeda motor sambil melihat situasi, kemudian berputar balik melewati kendaraan dan berputar balik lagi melewati kendaraan milik saksi HARJO UTOMO tersebut kemudian terdakwa berhenti kira-kira 10 meter dari sepeda motor tersebut, untuk menurunkan Alm. MUJILAN Alias UCIL di tepi jalan untuk melihat situasi. Setelah Sdr.MUJILAN als UCIL merasa aman, selanjutnya datang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui terdakwa, keduanya berembung cara untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor dan ternyata keadaannya tidak terkunci stang, kemudian terdakwa menggunakan kunci leter Y dan besi yang dipipihkan, kunci leter Y tersebut disambungkan dengan besi yang dipipihkan bagian ujungnya yang selanjutnya kunci tersebut dimasukan ke dalam lubang kontak kunci dan ditekan /disodok sekuat tenaga yang kemudian diputar ke arah kanan sehingga mesin sepeda motor tersebut dapat menyala;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut langsung dibawa ke arah lapangan Jambidan, setelah sampai di Lapangan Jambidan Bantul, terdakwa dan Alm. MUJILAN Alias UCIL menukar sepeda motor tersebut, selanjutnya Alm. MUJILAN Alias UCIL meminta terdakwa menunggu di Lapangan Jambidan, sementara Sdr. MUJILAN als. UCIL menjual sepeda motor Honda Supra 125 tersebut. Sekembalinya menjual sepeda motor Honda Supra 125, Sdr. MUJILAN als, UCIL memberikan uang sebesar Rp. Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa bagi dua dengan Sdr.MUJILAN als UCIL, dan habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HARJO UTOMO mengalami kerugian sekira Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
Perbuatan terdakwa SUJITO Alias GONDRONG Bin Alm. PUJI WINOTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARJO UTOMO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 14.30 Wib di Pinggir JJLS Alas Tiyoso Dusun Sawah Kalurahan Girisekar Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul saksi kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 warna hitam tahun 2016 dengan Nopol AB 5753 OM, Noka : MH1JBP118GK406440, Nosin : JBP1E1403576, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama saksi.



- Bahwa kondisi Sepeda Motor masih standar pabrikan, kaca sepiion masih terpasang kanan kiri.
- Bahwa yang terakhir kali memakainya adalah saksi sendiri pada hari minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib dan pada saat itu digunakan untuk mencari pakan ternak dialas Tiyoso Dusun Sawah Kalurahan Girisekar Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul dengan keadaan kunci kontak dilepas tetapi tidak di kunci stang.
- Bahwa keadaan sekitar lokasi kejadian pada saat saksi memarkirkan sepeda motornya dalam keadaan sepi.
- Bahwa selain sepeda motor tersebut ada barang lain yang hilang milik Saksi Korban yaitu dompet yang berisi KTP atas nama Saksi Korban dan STNK Sepeda Motor Honda Supra 125 yang di taruh di dalam bagasi Sepeda Motor tersebut.
- Bahwa saksi tidak melihat pelaku atau orang yang patut di curigai karena saksi tidak mengetahui dan saat itu saksi memarkirkan sepeda motor agak jauh dari tempat Saksi mencari rumput sehingga tidak terlihat sehingga saksi tidak mengetahui ataupun mendengar saat pelaku mengambilnya.
- Bahwa saksi menyadari kendaraannya hilang, setelah selesai mencari rumput pakan ternak dan bermaksud akan pulang sekira pukul 14.30 Wib, setibanya di lokasi tempat Saksi menaruh sepeda motor ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya dan selanjutnya saksi mencari dengan cara menanyakan kepada warga sekitar dan juga melaporkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk toshiba berisi rekaman CCTV;
 - 1 (Satu) buah baju lengan panjang warna biru depan bergaris hitam putih.

Saksi tidak tahu barang bukti tersebut;

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Honda Supra X 125 Tahun 2016 warna Hitam, Nomor BPKB : M-09393033, No.Pol : AB 5753 OM, NoKa : MH1JBP118GK406440, NoSin : JBP1E1403576 atas nama HARJO UTOMO alamat Rt 003/003, Girisekar, Panggang, Gunungkidul.
- 1 (satu) buah kunci Honda Supra 125.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah spion Honda Supra 125 sebelah kiri.

Bahwa barang bukti tersebut milik saksi korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi WASITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 14.30 Wib di tepi jalan JJLS tepatnya di alas Tiyoso, Dusun Sawah Kalurahan Girisekar Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul, saksi HARJO UTOMO kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra 125 warna hitam dan dompet yang berisikan KTP dan STNK yang berada di bagasi motor.

- Bahwa saksi HARJO UTOMO merupakan tetangga saksi.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib, saksi melihat korban berada di alas Tyoso sedang mencari rumput dan pada waktu itu Saksi menghampiri saksi HARJO UTOMO dengan maksud meminta bantuannya untuk memasang Asbes setelah selesai mencari rumput, saat itu saksi melihat sepeda motor saksi HARJO UTOMO berada di tepi JJLS alas Tyoso.

- Bahwa sekira pukul 14.15 Wib, saksi kembali mendatangi saksi HARJO UTOMO kembali untuk memastikan apakah sudah selesai mencari rumput atau belum dan ternyata saksi HARJO UTOMO belum selesai dan pada saat itu sepeda motornya masih berada ditempat semula.

- Bahwa pada saat mendatangi Korban pada pukul 14.15 Wib, saksi melihat ada dua orang yang tidak dikenal yang satu berada di sebelah barat sepeda motor yang hilang dengan jarak sekitar 20 meter dan yang satunya berada di sebelah timur sepeda motor dengan jarak 40 meter dan duduk di atas sepeda motor. Tetapi pada saat itu saksi tidak curiga dikarenakan sepeda motor milik Sdr.HARJO UTOMO masih ada.

- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk merk toshiba berisi rekaman CCTV;

Saksi tidak tahu barang bukti tersebut;

- 1 (Satu) buah baju lengan panjang warna biru depan bergaris hitam putih.

Saksi pernah melihat pakaian tersebut digunakan Terdakwa saat dekat dengan kendaraan korban;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Honda Supra X 125 Tahun 2016 warna Hitam, Nomor BPKB : M-09393033, No.Pol : AB 5753 OM, NoKa : MH1JBP118GK406440, NoSin : JBP1E1403576 atas nama HARJO UTOMO alamat Rt 003/003, Girisekar, Panggang, Gunungkidul.
 - 1 (satu) buah kunci Honda Supra 125.
 - 1 (Satu) buah spion Honda Supra 125 sebelah kiri.
- Bahwa barang bukti tersebut milik saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi HENDRI SAPUTRA WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Polsek Panggang menerima laporan dari saksi HARJO UTOMO jika pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 14.30 Wib di pinggir jalan JJLS tepatnya di alas Tiyoso, Dusun Sawah Kalurahan Girisekar Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul, saksi HARJO UTOMO kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol AB-5753-OM, Noka : MH1JBP118GK406440, Nosin : JBP1E1403576.
 - Bahwa selanjutnya saksi beserta team Reskrim Polsek Panggang melakukan Penyelidikan dan mendapatkan saksi yakni saksi NOVIA DWI LISTIYANI yang melihat dua orang yang mencurigakan berada di dekat sepeda motor Honda Supra 125 yang diparkir di pinggir jalan JJLS Alas Tiyoso serta rekaman CCTV yang berada jl Panggang-Purwosari dan mendapatkan ciri ciri pelaku, selanjutnya dari hasil rekaman CCTV, saksi memperlihatkan kepada Saksi NOVIA DWI LISTIYANA dan membenarkan jika orang yang ada dalam rekaman CCTV adalah orang yang dilihat saksi NOVIA DWI LISTIYANA berada di sekitar sepeda motor Honda Supra 125 milik saksi HARJO UTOMO di JJLS Dusun Sawah Kalurahan Girisekar Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul.
 - Bahwa berdasarkan informasi, petugas Kepolisian Polsek Purwosari melakukan penangkapan pelaku yang diduga melakukan pencurian sepeda motor di beberapa tempat di Gunungkidul, yakni terdakwa SUJITO Als GONDRONG Bin Alm PUJO WINOTO serta berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor jenis jupiter z, Kaos warna biru bergaris dan 1 (satu) buah spion yang spion tersebut di akui oleh

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Who



terdakwa SUJITO Als GONDRONG jika spion Supra 125 warna hitam diambil di wilayah Girisekar, Kapanewon Panggang.

- Bahwa kemudian saksi bersama team dapat mengamankan Kaos biru bergaris yang dipakai pelaku pada saat melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor, 1(satu) buah spion sebelah kiri yang didapat di TKP penangkapan yaitu kontrakan pelaku di Kertopaten, Bantul.
- Bahwa pada saat mengintrograsi terdakwa, menurut keterangan terdakwa, Terdakwa SUJITO Als GONDRONG setelah melakukan pencurian diwilayah panggang Terdakwa SUJITO Als GONDRONG melepas spion sebelah kiri untuk menghilangkan jejak kendraan tersebut.
- Bahwa sepeda motor Supra 125cc tersebut selanjutnya dibawa oleh Alm MUJILAN Als UCIL yang kemudian menjual sepeda motor tersebut setelah laku kemudian Alm. MUJILAN Als UCIL memberikan bagian hasil penjualan tersebut sebesar Rp 750.000,-(Tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan telah habis buat makan sehari hari.
- Bahwa pada saat Saksi memintai keterangan tentang keberadaan Sepeda Motor Supra 125 kepada pelaku terdakwa SUJITO Als GONDRONG yang di ambil bersama Sdr MUJILAN Als UCIL menurut pengakuan terdakwa SUJITO Als GONDRONG tidak mengetahui Sepeda Motor tersebut di jual kemana sebab yang menjual adalah sdr MUJILAN Als UCIL dan tidak menerangkan dimana Sepeda Motor tersebut di jual.
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa SUJITO Als GONDRONG pada saat melakukan pencurian sepeda motor jenis SUPRA 125 tersebut dengan cara merusak kunci kontak Sepeda Motor dengan menggunakan kunci Y yang ujungnya disambungkan dengan besi pendek yang di pipihkan bagian ujungnya.
- Bahwa pada saat pelaku terdakwa SUJITO Als GONDRONG dan Sdr MUJILAN Als UCIL melakukan pencurian Sepeda Motor Supra 125 menggunakan sarana kendaraan sepeda motor Suzuki NEX milik Sdr MUJILAN Als UCIL yang saat ini sudah di sita oleh Polsek Purwosari untuk Barang Bukti perkara yang sama.
- Bahwa kerugian yang dialami saudara HARJO UTOMO sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk toshiba berisi rekaman CCTV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah hasil rekaman dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- 1 (Satu) buah baju lengan panjang warna biru depan bergaris hitam putih.

Barang bukti tersebut adalah pakaian tersebut digunakan Terdakwa saat terekam oleh CCTV;

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Honda Supra X 125 Tahun 2016 warna Hitam, Nomor BPKB : M-09393033, No.Pol : AB 5753 OM, NoKa : MH1JBP118GK406440, NoSin : JBP1E1403576 atas nama HARJO UTOMO alamat Rt 003/003, Girisekar, Panggang, Gunungkidul.
- 1 (satu) buah kunci Honda Supra 125.
- 1 (Satu) buah spion Honda Supra 125 sebelah kiri.

Bahwa barang bukti tersebut milik saksi korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 mei 2021 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra 125 di tepi jalan JJLS panggang;
- Bahwa pada Hari Minggu 09 Mei 2021 sekira Pukul 10.00 Wib Sdr.MUJILAN als UCIL datang ke rumah kontrakan terdakwa di Dsn.Kertopaten Rt 02/- Kalurahan Banguntapan Kabupaten Bantul dan berangkat menuju Panggang melewati Jalan Parangtritis untuk mencari sasaran sepeda motor menggunakan sepeda motor SUZUKI NEX milik Sdr.MUJILAN als UCIL. Pada saat itu terdakwa menggunakan masker, baju lengan panjang warna biru depan bergaris hitam putih. Di perjalanan yang menyetir adalah terdakwa dan Sdr.MUJILAN als UCIL membonceng di belakang.
- Bahwa sesampai di wilayah panggang di JJLS di pinggir jalan melihat sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam spion masih lengkap kanan kiri di parkir tanpa ada pemiliknnya. Awalnya terdakwa hanya melewati sepeda motor sambil melihat situasi, kemudian berputar balik ke arah barat dan berputar balik lagi ke arah timur kira-kira 10 meter dari sepeda motor tersebut terdakwa menurunkan Alm. MUJILAN Alias UCIL di tepi jalan untuk melihat situasi kemudian Alm. MUJILAN Alias UCIL

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang menemui terdakwa dan berembuk cara untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya karena situasi aman terdakwa mendekati sepeda motor dan ternyata keadaannya tidak terkunci stang lalu menggunakan kunci leter Y dan besi yang dipipihkan. Kunci leter Y tersebut disambungkan dengan besi yang dipipihkan bagian ujungnya yang selanjutnya kunci tersebut dimasukan ke dalam lubang kontak kunci dan ditekan /disodok sekuat tenaga yang kemudian diputar ke arah kanan sehingga mesin sepeda motor tersebut dapat menyala. Kunci leter Y dan pipihan besi tersebut diambil dari tas pinggang terdakwa. Setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut dikendarai menuju arah barat;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut langsung dibawa ke arah Lapangan Jambidan yang dikendarai ke sana adalah terdakwa dan Sdr.MUJILAN als. UCI mengendarai sepeda motor SUZUKI Nex miliknya;
- Bahwa setelah sampai di Lapangan Jambidan, Bantul, terdakwa dan Alm. MUJILAN Alias UCIL menukar sepeda motor tersebut, terdakwa memakai sepeda motor SUZUKI NEX dan Alm. MUJILAN Alias UCIL membawa sepeda motor Honda Supra 125 tersebut untuk dijual. Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui kemana dan kepada siapa Sdr.MUJILAN als UCIL menjual karena terdakwa di suruh untuk menunggu di Lapangan Jambidan.
- Bahwa hasil dari penjual sepeda motor Honda Supra 125 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi dua dengan Sdr.MUJILAN als UCIL. Uang tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa dari kejadian tersebut sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan sepeda motor Honda Supra 125 tersebut.
- Bahwa terdakwa dan Alm. MUJILAN juga melakukan pencurian di tempat berbeda yaitu :
 - Purwosari sebanyak 3 (tiga) unit yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 No.pol. AB 6986 ST, warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tahun 2008 No.pol. AB 2618 BK, warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol. AB 69233 AM, warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggang sebanyak 2(dua) unit sepeda motor yaitu Yamaha Jupiter Z warna merah dan Honda Supra warna hitam.
- Playen sebanyak 3 (tiga) unit yaitu Honda Vario warna merah, Honda Beat warna Oranye dan Yamaha jupiter warna Merah.
- Saptosari 1 (satu) Unit sepeda motor yaitu Jupiter Z warna merah.
- Tanjungsari 1 (satu) unit sepeda motor yaitu Honda Supra 125 warna hitam list merah
- Bahwa saat ini sdr. MUJILAN asli UCIL sudah meninggal dunia saat menjalani penahanan di Rutan Polres gunungkidul pada hari jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wib;
- Bahwa terdakwa sudah pernah tersangkut dengan tindak pidana lain selain tindak pidana yang sedang ia hadapi saat ini yaitu pada tahun 2012 masuk dilapas pajangan terkait tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan pasal 365 KUHP dan di Vonis selama 1 tahun, yang ke 2 (dua) pada tahun 2017 masuk dilapas Pajangan terkait tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan Pasal 363 KUHP dan di Vonis selama 1,5 (satu setengah) tahun terdakwa mengajukan cuti bersyarat dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk toshiba berisi rekaman CCTV;Barang bukti tersebut Terdakwa tidak tahu;
- 1 (Satu) buah baju lengan panjang warna biru depan bergaris hitam putih.
Barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan Terdakwa saat mengambil barang milik korban;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Honda Supra X 125 Tahun 2016 warna Hitam, Nomor BPKB : M-09393033, No.Pol : AB 5753 OM, NoKa : MH1JBP118GK406440, NoSin : JBP1E1403576 atas nama HARJO UTOMO alamat Rt 003/003, Girisekar, Panggang, Gunungkidul.
- 1 (satu) buah kunci Honda Supra 125.
- 1 (Satu) buah spion Honda Supra 125 sebelah kiri.

Bahwa barang bukti tersebut milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Honda Supra X 125 Tahun 2016 warna Hitam, Nomor BPKB : M-09393033, No.Pol : AB 5753 OM, NoKa : MH1JBP118GK406440, NoSin : JBP1E1403576 atas nama HARJO UTOMO alamat Rt 003/003, Girisekar, Panggang, Gunungkidul;
- 1 (satu)) buah kunci Honda Supra 125;
- 1 (satu) buah flashdisk merk toshiba berisi rekaman CCTV;
- 1 (Satu) buah baju lengan panjang warna biru depan bergaris hitam putih;
- 1 (Satu) buah spion Honda Supra 125 sebelah kiri;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 09 mei 2021 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra 125 di tepi jalan JJLS panggang;
- Bahwa benar pada Hari Minggu 09 Mei 2021 sekira Pukul 10.00 Wib Sdr.MUJILAN als UCIL datang ke rumah kontrakan terdakwa di Dsn.Kertopaten Rt 02/- Kalurahan Banguntapan Kabupaten Bantul dan berangkat menuju Panggang melewati Jalan Parangtritis untuk mencari sasaran sepeda motor menggunakan sepeda motor SUZUKI NEX milik Sdr.MUJILAN als UCIL. Pada saat itu terdakwa menggunakan masker, baju lengan panjang warna biru depan bergaris hitam putih. Di perjalanan yang menyetir adalah terdakwa dan Sdr.MUJILAN als UCIL membonceng di belakang.
- Bahwa benar sesampai di wilayah panggang di JJLS di pinggir jalan melihat sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam spion masih lengkap kanan kiri di parkirkan tanpa ada pemiliknya. Awalnya terdakwa hanya melewati sepeda motor sambil melihat situasi, kemudian berputar balik ke arah barat dan berputar balik lagi ke arah timur kira-kira 10 meter dari sepeda motor tersebut terdakwa menurunkan Alm. MUJILAN Alias UCIL di tepi jalan untuk melihat situasi kemudian Alm. MUJILAN Alias UCIL datang menemui terdakwa dan berembung cara untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya karena situasi aman terdakwa mendekati sepeda motor dan ternyata keadaanya tidak terkunci stang lalu menggunakan kunci leter Y dan besi yang dipipihkan. Kunci leter Y tersebut disambungkan dengan besi yang dipipihkan bagian ujungnya yang selanjutnya kunci tersebut dimasukan ke dalam lubang kontak kunci dan ditekan /disodok sekuat tenaga yang kemudian diputar ke arah kanan sehingga mesin sepeda motor tersebut dapat menyala. Kunci leter Y dan pipihan besi tersebut diambil dari tas pinggang terdakwa. Setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut dikendarai menuju arah barat;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut langsung dibawa ke arah Lapangan Jambidan yang mengendarai ke sana adalah terdakwa dan Sdr.MUJILAN als. UCI mengendarai sepeda motor SUZUKI Nex miliknya;
- Bahwa benar setelah sampai di Lapangan Jambidan, Bantul, terdakwa dan Alm. MUJILAN Alias UCIL menukar sepeda motor tersebut, terdakwa memakai sepeda motor SUZUKI NEX dan Alm. MUJILAN Alias UCIL membawa sepeda motor Honda Supra 125 tersebut untuk dijual. Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui kemana dan kepada siapa Sdr.MUJILAN als UCIL menjual karena terdakwa di suruh untuk menunggu di Lapangan Jambidan.
- Bahwa benar hasil dari penjual sepeda motor Honda Supra 125 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi dua dengan Sdr.MUJILAN als UCIL. Uang tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar dari kejadian tersebut sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan sepeda motor Honda Supra 125 tersebut.
- Bahwa benar terdakwa dan Alm. MUJILAN juga melakukan pencurian di tempat berbeda yaitu :
 - Purwosari sebanyak 3 (tiga) unit yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 No.pol. AB 6986 ST, warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tahun 2008 No.pol. AB 2618 BK, warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol. AB 69233 AM, warna hitam.
 - Panggang sebanyak 2(dua) unit sepeda motor yaitu Yamaha Jupiter Z warna merah dan Honda Supra warna hitam.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Playen sebanyak 3 (tiga) unit yaitu Honda Vario warna merah, Honda Beat warna Oranye dan Yamaha jupiter warna Merah.
- Saptosari 1 (satu) Unit sepeda motor yaitu Jupiter Z warna merah.
- Tanjungsari 1 (satu) unit sepeda motor yaitu Honda Supra 125 warna hitam list merah
- Bahwa benar saat ini sdr. MUJILAN asl UCIL sudah meninggal dunia saat menjalani penahanan di Rutan Polres gunungkidul pada hari jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wib;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah tersangkut dengan tindak pidana lain selain tindak pidana yang sedang ia hadapi saat ini yaitu pada tahun 2012 masuk dilapas pajangan terkait tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan pasal 365 KUHP dan di Vonis selama 1 tahun, yang ke 2 (dua) pada tahun 2017 masuk dilapas Pajangan terkait tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan Pasal 363 KUHP dan di Vonis selama 1,5 (satu setengah) tahun terdakwa mengajukan cuti bersyarat dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa benar di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk toshiba berisi rekaman CCTV;Barang bukti tersebut hasil berisikan hasil rekaman dari rangkaian perbuatan Terdakwa;
- 1 (Satu) buah baju lengan panjang warna biru depan bergaris hitam putih.

Barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan Terdakwa saat mengambil barang milik korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, yaitu didakwa melanggar pasal; Primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP; Subsidair Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsideritas dan menurut doktrina dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair telah terbukti maka tidak akan dibuktikan dakwaan subsidair lebih lanjut, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Who



dilanjutkan untuk membuktikan dakwaan subsideritas, dengan demikian Majelis Hakim atas pertimbangannya dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu benda;
4. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
7. Dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "*subyek hukum*" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur "*Barang siapa*" sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur "*barang siapa*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- a. Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus



memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;

b. Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada :

- Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
- Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
- Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Dengan demikian rumusan "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama SUJITO Alias GONDRONG Bin Alm. PUJO WINOTO adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari para saksi dibawah sumpah, serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Mengambil" ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, "mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut." Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, "mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni pada Hari Minggu 09 Mei 2021 sekira Pukul 10.00 Wib Sdr.MUJILAN als UCIL datang ke rumah kontrakan terdakwa di Dsn.Kertopaten Rt 02/- Kalurahan Banguntapan Kabupaten Bantul dan berangkat menuju Panggang melewati Jalan Parangtritis untuk mencari sasaran sepeda motor menggunakan sepeda motor SUZUKI NEX milik Sdr.MUJILAN als UCIL. Pada saat itu terdakwa menggunakan masker, baju lengan panjang warna biru depan bergaris hitam putih. Di perjalanan yang menyetir adalah terdakwa dan Sdr.MUJILAN als UCIL membonceng di belakang, sesampai di wilayah panggang di JJLS di pinggir jalan melihat sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam spion masih lengkap kanan kiri di parkirkan tanpa ada pemiliknya. Awalnya terdakwa hanya melewati sepeda motor sambil melihat situasi, kemudian berputar balik ke arah barat dan berputar balik lagi ke arah timur kira-kira 10 meter dari sepeda motor tersebut terdakwa menurunkan Alm. MUJILAN Alias UCIL di tepi jalan untuk melihat situasi kemudian Alm. MUJILAN Alias UCIL datang menemui terdakwa dan berembung cara untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya karena situasi aman terdakwa mendekati sepeda motor dan ternyata keadaanya tidak terkunci stang lalu menggunakan kunci leter Y dan besi yang dipipihkan. Kunci leter Y tersebut disambungkan dengan besi yang dipipihkan bagian ujungnya yang selanjutnya kunci tersebut dimasukan ke dalam lubang kontak kunci dan ditekan /disodok sekuat tenaga yang kemudian diputar ke arah kanan sehingga mesin sepeda motor tersebut dapat menyala. Kunci leter Y dan pipihan besi tersebut diambil dari tas pinggang terdakwa. Setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut dikendarai menuju arah barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim membuat suatu konstruksi hukum bahwa Terdakwa dan MUJILAN als

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UCIL memindahkan penguasaan atas barang yang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol AB-5753-OM, Noka : MH1JBP118GK406440, Nosin : JBP1E1403576 dari penguasaan orang lain yakni korban kemudian berpindah kepada penguasaan diri Terdakwa dan MUJILAN als UCIL sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.3;

Ad.3. Unsur "sesuatu benda";

Menimbang, bahwa pengertian Barang (*eenig goed*) yang dimaksud adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud disini adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol AB-5753-OM, Noka : MH1JBP118GK406440, Nosin : JBP1E1403576, barang tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya lebih lanjut, karena telah dijual oleh MUJILAN als UCIL dan tentunya sepeda bermotor tersebut adalah benda yang memiliki nilai ekonomis bagi diri Korban, bahwa barang tersebut adalah milik korban dan barang tersebutlah yang telah dipindahkan penguasaannya oleh Terdakwa dan MUJILAN als UCIL, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Suatu Benda" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.4;

Ad.4. Unsur "Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Who



Menimbang, bahwa didalam fakta fakta persidangan benda yang telah diambil oleh Terdakwa dan MUJILAN als UCIL, yaitu: 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol AB-5753-OM, Noka : MH1JBP118GK406440, Nosin : JBP1E1403576, benda tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang secara keseluruhan merupakan milik dari saksi korban yang bernama HARJO UTOMO, dengan kata lain barang tersebut bukanlah milik Terdakwa dan MUJILAN als UCIL, berdasarkan urain tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.5;

Unsur ad.5. “Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dapat dikaitkan dengan fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa perbuatan mengambil benda yang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol AB-5753-OM, Noka : MH1JBP118GK406440, Nosin : JBP1E1403576, yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan MUJILAN als UCIL sudah mengandung Maksud atau Ogmak, dan perbuatan mengambil benda tersebut tanpa ijin dari pemilik barang tersebut yaitu HARJO UTOMO, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan MUJILAN als UCIL secara nyata tidak dibenarkan oleh Undang-undang, maka perbuatan terdakwa dan MUJILAN als UCIL adalah Perbuatan Yang Melawan Hukum, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.6;

Unsur ad.6. “Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih secara bersama-sama menunjukkan semacam suatu kerja sama atau *samenwerking*, hal lain yang patut diperhatikan pula dalam pasal ini adalah bahwa ia telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerja sama melakukan pencurian dengan pelaku, dan haruslah pula perbuatan mereka telah memenuhi pasal 362 KUHP sebagai inti delik;

Menimbang, bahwa didalam *arrest hoge raad* tanggal 1 Desember 1902 yang menyatakan “ untuk membuktikan suatu pencurian yang dilakukan oleh



dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut mereka lakukan, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing didalam tindak pidana tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni pada Hari Minggu 09 Mei 2021 sekira Pukul 10.00 Wib Sdr.MUJILAN als UCIL datang ke rumah kontrakan terdakwa di Dsn.Kertopaten Rt 02/- Kalurahan Banguntapan Kabupaten Bantul dan berangkat menuju Panggang melewati Jalan Parangtritis untuk mencari sasaran sepeda motor menggunakan sepeda motor SUZUKI NEX milik Sdr.MUJILAN als UCIL. Pada saat itu terdakwa menggunakan masker, baju lengan panjang warna biru depan bergaris hitam putih. Di perjalanan yang menyetir adalah terdakwa dan Sdr.MUJILAN als UCIL membonceng di belakang, sesampai di wilayah panggang di JJLS di pinggir jalan melihat sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam spion masih lengkap kanan kiri di parkirkan tanpa ada pemiliknya. Awalnya terdakwa hanya melewati sepeda motor sambil melihat situasi, kemudian berputar balik ke arah barat dan berputar balik lagi ke arah timur kira-kira 10 meter dari sepeda motor tersebut terdakwa menurunkan Alm. MUJILAN Alias UCIL di tepi jalan untuk melihat situasi kemudian Alm. MUJILAN Alias UCIL datang menemui terdakwa dan berembug cara untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya karena situasi aman terdakwa mendekati sepeda motor dan ternyata keadaanya tidak terkunci stang lalu menggunakan kunci leter Y dan besi yang dipipihkan. Kunci leter Y tersebut disambungkan dengan besi yang dipipihkan bagian ujungnya yang selanjutnya kunci tersebut dimasukan ke dalam lubang kontak kunci dan ditekan /disodok sekuat tenaga yang kemudian diputar ke arah kanan sehingga mesin sepeda motor tersebut dapat menyala. Kunci leter Y dan pipihan besi tersebut diambil dari tas pinggang terdakwa. Setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut dikendarai menuju arah barat;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut dapatlah dibentuk kontruksi hukum yaitu Terdakwa dan MUJILAN als UCIL memiliki maksud atau tujuan yang sama untuk mengambil kendaraan milik korban dengan tujuan mengambil suatu barang dan dalam hal ini adanya suatu kerjasama yang sadar tanpa dilihat peran masing-masing, pengambilan suatu barang tersebut dapatlah dikatakan dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan dilakukan secara bersama-sama secara sadar, berdasarkan urain tersebut diatas, Majelis Hakim



berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.7;

Unsur ad.7. “Dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang saling mengecualikan, untuk itu apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka secara mutlak unsur ini dipandang telah terpenuhi, maka untuk itu Majelis akan memberikan masing-masing atas definisi sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “membongkar” adalah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela, dan sebagainya, dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak;

Menimbang, bahwa pengertian “memecah” adalah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecah kaca dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian “memanjat” adalah berdasarkan penjelasan pasal 99 KUHP, “ memanjat arti kata sesungguhnya ialah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud, dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat;

Menimbang, bahwa pengertian “anak kunci palsu ” adalah berdasarkan penjelasan pasal 100 KUHP, anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dan sesuatu barang yang dapat dikunci;

Menimbang, bahwa pengertian “perintah palsu” adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli;

Menimbang, bahwa pengertian “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni karena situasi aman terdakwa mendekati sepeda motor dan ternyata keadaanya tidak terkunci stang lalu menggunakan kunci leter Y dan besi yang dipipihkan. Kunci leter Y tersebut disambungkan dengan besi yang dipipihkan bagian ujungnya yang selanjutnya kunci tersebut dimasukan ke dalam lubang kontak kunci dan ditekan /disodok sekuat tenaga yang kemudian diputar ke arah kanan sehingga mesin sepeda motor tersebut dapat menyala. Kunci leter Y dan pipihan besi tersebut diambil dari tas pinggang terdakwa.



Setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut dikendarai menuju arah barat;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian tersebut saatnya Majelis Hakim akan mengkorelasikan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa yang menggunakan kunci leter Y dan besi yang dipipihkan. Kunci leter Y tersebut disambungkan dengan besi yang dipipihkan bagian ujungnya yang selanjutnya kunci tersebut dimasukan ke dalam lubang kontak kunci dan ditekan /disodok dapat dipandang bahwa kunci leter Y adalah merupakan anak kunci palsu yakni sebagai kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dan sesuatu barang yang dapat dikunci, berdasarkan pemahaman tersebut maka perbuatan terdakwa dapatlah dipersamakan dengan menggunakan anak kunci palsu, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka untuk itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan permohonan terdakwa sebagai suatu pembelaan (*pledoi*) yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman, oleh karena Pembelaan Terdakwa melalui hanya terkait pemedanaannya, maka untuk pembelaan tersebut akan majelis pertimbangan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa dari aspek kriminologi, menurut Sutherland, bahwa kejahatan ditimbulkan karena suatu sebab Individualisme, Ekonomi dan Politik, (*Principles Of Criminologi*, Edwin, H. Sutherland & Donald R. Cressey, disadur oleh Momon Martasaputra, Penerbit Alumni, Bandung, 1973, Hal. 129) Tingkah laku jahat yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tingkah laku karena pengaruh ekonomi, kebutuhan ekonomi akibat adanya kebutuhan materi dalam kegiatan kehidupan sehari-harinya, sehingga mendorong terdakwa melakukan tindakan pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan" ;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbangan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Hakim bahwa terhadap Terdakwa telah beberapa kali melakukan tindak pidana dan telah diputus sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap diantaranya adalah :

1. Nomor Perkara : 82/Pid.B/2021/PN Wno
Putus Tanggal : 26 Agustus 2021
Pasal Terbukti : Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP
Pemidanaan : Pidana Penjara Selama (2 Tahun)
2. Nomor Perkara : 83/Pid.B/2021/PN Wno
Putus Tanggal : 2 September 2021
Pasal Terbukti : Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP
Pemidanaan : Pidana Penjara Selama (1 Tahun 7 Bulan)
3. Nomor Perkara : 98/Pid.B/2021/PN Wno
Putus Tanggal : 21 September 2021
Pasal Terbukti : Pasal 363 Ayat (1) K-4 dan Ke-5 KUHP
Pemidanaan : Pidana Penjara Selama (2 Tahun 2 Bulan)
4. Nomor Perkara : 115/Pid.B/2021/PN Wno
Putus Tanggal : 29 September 2021
Pasal Terbukti : Pasal 363Ayat (1) ke-4 KUHP
Pemidanaan : Pidana Penjara Selama (1 Tahun 4 Bulan)
5. Nomor Perkara : 116/Pid.B/2021/PN Wno
Putus Tanggal : 6 Oktober 2021
Pasal Terbukti : Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP
Pemidanaan : Pidana Penjara Selama (1 Tahun 3 Bulan)
6. Nomor Perkara : 117/Pid.B/2021/PN Wno
Putus Tanggal : 6 Oktober 2021
Pasal Terbukti : Pasal 363Ayat (1) ke-4 KUHP
Pemidanaan : Pidana Penjara Selama (1 Tahun 4 Bulan)
7. Nomor Perkara : 118/Pid.B/2021/PN Wno
Putus Tanggal : 6 Oktober 2021
Pasal Terbukti : Pasal 363Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP
Pemidanaan : Pidana Penjara Selama (1 Tahun 4 Bulan)

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Wno



8. Nomor Perkara : 119/Pid.B/2021/PN Wno
Putus Tanggal : 29 September 2021
Pasal Terbukti : Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP
Pemidanaan : Pidana Penjara Selama (1 Tahun 3 Bulan)
9. Nomor Perkara : 137/Pid.B/2021/PN Wno
Putus Tanggal : 3 November 2021
Pasal Terbukti : Pasal 363Ayat (1) ke-4 dan ke-5KUHP
Pemidanaan : NIHIL

Dan setelah dilakukan kalkulasi atas pidana penjara yang telah dijalani oleh Terdakwa adalah selama 12 (dua belas) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa dalam ajaran hukum pidana dikenalkan dengan stelsel pemidanaan diantaranya adalah : 1. Stelsel Absorpsi (*Absorptie Stelsel*) Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana yang berbeda-beda jenisnya, maka menurut sistem ini hanya dijatuhkan satu pidana saja yaitu pidana yang terberat walaupun orang tersebut melaksanakan beberapa delik (dapat dilihat dalam pasal 63 dan 64 KUHP). 2. Stelsel Kumulasi Murni (*Het Zuivere Cumulatie Stelsel*). Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut sistem ini tiap-tiap pidana yang diancamkan terhadap tiap-tiap delik yang dilakukan oleh orang itu semuanya dijatuhkan (dapat dilihat dalam pasal 70 KUHP). 3. Stelsel Absorpsi Diperberat (*Verscherpte Absorptie Stelsel*) Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sama, menurut stelsel ini, pada hakekatnya dijatuhkan 1 pidana saja, yaitu pidana yang terberat. Akan tetapi diperberat dengan menambah sepertiganya (dapat dilihat dalam pasal 65 KUHP). 4. Stelsel Kumulasi Terbatas (*Gematigde Cumulatie Stelsel*). Apabila seseorang melakukan beberapa jenis perbuatan yang menimbulkan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang berbeda, maka menurut stelsel ini, semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing delik dijatuhkan semuanya, akan tetapi jumlah pidana itu harus dibatasi, yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi dari pidana yang terberat ditambah sepertiga (dapat dilihat dalam pasal 66 KUHP).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan 9 (sembilan) perkara pidana yang telah diputus atas diri Terdakwa yakni semuanya adalah perkara pencurian dalam keadaan memberatkan yang semua perkara tersebut

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Wno



dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri serta memiliki ancaman pidana pokok yang sama, maka dengan keadaan hukum demikian dalam penjatuhan pidana tunduk pada pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP, sebagai perbarengan perbuatan (*Concursus Realis atau Meerdaadse Samenloop*), maka stelsel pemidanaan menggunakan Stelsel Absorpsi Diperberat (*Verscherpte Absorptie Stelsel*);

Menimbang, bahwa dengan melihat perbuatan Terdakwa atas pidana yang telah dijatuhkan kepada diri Terdakwa terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan merujuk pada pasal 363 ayat (1) maka pidana maksimal yang dapat dijatuhkan adalah 7 (tujuh) tahun, namun oleh karena terdapat perbarengan perbuatan sebagai gabungan tindak pidana maka maksimal pidana yang dapat dijatuhkan kepada diri terdakwa adalah 7 (tujuh) tahun ditambah 1/3 dari 7 (tujuh), yakni 7 (tujuh) tahun ditambah 2,3 (dua koma tiga) tahun, dengan pembulatan maka 7 (tujuh) tahun ditambah 2 (dua) tahun yaitu 9 (sembilan) tahun, dengan demikian maka ancaman pidana maksimal yang dapat dijauhkan kepada diri terdakwa adalah pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana kalkulasi atas pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada diri terdakwa adalah selama 12 (dua belas) tahun dan 3 (tiga) bulan tentunya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut telah melebihi dari penjatuhan pidana maksimal atas perbarengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, hal tersebut tentunya terjadi akibat adanya pelimpahan perkara atas diri terdakwa yang dilakukan secara *splitsing* oleh Penuntut Umum, dan pelimpahan *splitsing* tersebut tidak dilakukan secara bersamaan, namun dilakukan secara terpisah-pisah karena ada pengembangan atas "delik tertinggal", sehingga ada asas cepat sederhana dan biaya ringan yang tidak terakomodir, serta penerapan asas hukum pidana yang akhirnya terlampaui, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak serta tunduk pada asas hukum pidana yang ada, yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk merk toshiba berisi rekaman CCTV;

Terhadap barang-barang bukti tersebut seyogyanya memiliki nilai sebagai alat bukti elektronik yang dalam hal ini memiliki peran penting dalam mengungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang terjadi, terhadap barang bukti tersebut dipandang wajib tetap terlampir dalam berkas sebagai kelengkapan berkas perkara;

- 1 (Satu) buah baju lengan panjang warna biru depan bergaris hitam putih.

Barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana, maka demi kepentingan hukum dan keadaan psikologis terdakwa atas pakaian tersebut guna menghindari terdakwa dari ingatannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya, maka sudah selayaknya terhadap barang-barang tersebut dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Honda Supra X 125 Tahun 2016 warna Hitam, Nomor BPKB : M-09393033, No.Pol : AB 5753 OM, NoKa : MH1JBP118GK406440, NoSin : JBP1E1403576 atas nama HARJO UTOMO alamat Rt 003/003, Girisekar, Panggang, Gunungkidul.
- 1 (satu) buah kunci Honda Supra 125.
- 1 (Satu) buah spion Honda Supra 125 sebelah kiri.

Dalam persidangan terhadap barang bukti tersebut terbukti sebagai milik korban Harjo Utomo, maka secara hukum sudah selayaknya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Harjo Utomo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah melakukan gabungan tindak pidana;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan pasal 65 ayat (1) dan (2), pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP, pasal-pasal dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SUJITO Alias GONDRONG Bin Alm. PUJO WINOTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama nihil;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk toshiba berisi rekaman CCTV;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (Satu) buah baju lengan panjang warna biru depan bergaris hitam putih;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Honda Supra X 125 Tahun 2016 warna Hitam, Nomor BPKB : M-09393033, No.Pol : AB 5753 OM, NoKa : MH1JBP118GK406440, NoSin : JBP1E1403576 atas nama HARJO UTOMO alamat Rt 003/003, Girisekar, Panggang, Gunungkidul;
 - 1 (satu) buah kunci Honda Supra 125;
 - 1 (Satu) buah spion Honda Supra 125 sebelah kiri;Dikembalikan kepada HARJO UTOMO;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh kami Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., dan Aditya Widyatmoko, S.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laila Kirfah, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari serta dihadiri Ari Hani Saputri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Who



Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Laila Kirfah, S.H.